

## *Consultation Paper*

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang  
Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa  
Keuangan untuk Konsumen dan/atau Masyarakat**



**Direktorat Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK  
Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan  
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen  
2016**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
I. MENGAPA LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN DIBUTUHKAN OLEH MASYARAKAT? .....	1
II. URGENSI LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN DIATUR DALAM REGULASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.....	2
III. APA MANFAAT DARI DIATURNYA LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN? .....	4
IV. PELAKSANA RPOJK TENTANG PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN UNTUK KONSUMEN DAN/ATAU MASYARAKAT ....	4
V. POKOK-POKOK PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN UNTUK KONSUMEN DAN/ATAU MASYARAKAT.....	5
VI. MASUKAN YANG DIHARAPKAN .....	10

## I. Mengapa Literasi dan Inklusi Keuangan Dibutuhkan oleh Masyarakat?

1. Sektor jasa keuangan memiliki peranan penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara global. Peran sektor keuangan ini dapat dilihat dari keberadaan trilogi pemberdayaan konsumen yang terdiri dari literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen. Para pemimpin negara-negara yang tergabung dalam G20 dalam forum Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2010 juga telah menetapkan bahwa integrasi dari prinsip literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen sangat penting untuk memperkuat sistem keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>
2. Literasi dan inklusi keuangan, sebagai 2 dari 3 pilar yang terdapat dalam trilogi pemberdayaan konsumen, memiliki korelasi yang erat antara satu sama lain. Korelasi ini memiliki hubungan yang berbanding lurus dimana peningkatan pemahaman dan kemampuan seseorang dalam menentukan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dibutuhkan akan meningkatkan penggunaan produk dan pemanfaatan layanan jasa keuangan oleh masyarakat. Manfaat dari literasi dan inklusi keuangan ini dapat dilihat dari berbagai aspek salah satunya dari sisi ekonomi makro, antara lain:
  - Kenaikan tingkat literasi keuangan masyarakat akan mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang dapat menentukan dan memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan (tingkat inklusi keuangan) sehingga pada akhirnya akan **mendorong kesejahteraan masyarakat**.<sup>2</sup>
  - Kenaikan tingkat literasi keuangan yang berdampak pada kenaikan tingkat inklusi keuangan akan **mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan rigiditas *low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya akan berujung pada penurunan tingkat kemiskinan**.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Atkinson, A. And F. Messy, "Promoting Financial Inclusion through Financial Education: OECD/INFE Evidence, Policies and Practice", OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No.34, OECD Publishing, 2013

<sup>2</sup> Jeanne M. Hogarth, Financial Education and Economic Development, 2006, <http://www.oecd.org/finance/financial-education/37742200.pdf> (lihat juga Lusardi, 2013., Jappelli dan Padula, 2011 dalam Lusardi 2013, Monticone, 2010., dalam Xu dan Zia, 2012)

<sup>3</sup> Park C.Y. dan Mercado Jr. R.V. 2015. "Financial Inclusion, Poverty, and Income Inequality in Developing Asia." Asian Development Bank Economics Working Paper Series No. 426. Manila. (hal v dan 17). (lihat juga Lagarde 2014 dan Honohan, 2007)

- Kenaikan tingkat inklusi keuangan juga akan **memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan<sup>4</sup> dan mendukung stabilitas sistem keuangan.<sup>5</sup>**
3. Managing Director International Monetary Fund (IMF), Christine Lagarde, menyampaikan data mengenai tingkat inklusi keuangan dunia yang rendah, dimana masih terdapat 2,5 miliar penduduk dunia yang belum memiliki akses keuangan, khususnya kelompok masyarakat miskin dan perempuan.<sup>6</sup> Di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) yang diselenggarakan oleh OJK pada tahun 2013, diketahui bahwa tingkat inklusi keuangan masyarakat berada pada angka 59,74% dan 57,28% dari penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut masih didominasi oleh pengguna produk sektor perbankan. Hal ini menunjukkan keberagaman penggunaan produk keuangan di masyarakat Indonesia masih belum merata di setiap sektor jasa keuangan. Selanjutnya, berdasarkan hasil survei yang sama, persentase masyarakat yang berada di kelompok *well literate* hanya sebesar 21,84%. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat cenderung masih kurang memahami konsep keuangan dan tidak memiliki pengetahuan untuk membuat keputusan keuangan.<sup>7</sup>
  4. Besarnya pengaruh literasi dan inklusi keuangan terhadap perekonomian dunia serta fakta yang menunjukkan masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan di mayoritas negara-negara dunia, telah menjadikan isu literasi dan inklusi keuangan ini berkembang menjadi salah satu isu penting dunia. Isu literasi dan inklusi keuangan telah menjadi perhatian dari berbagai otoritas negara dan lembaga internasional seperti World Bank, OECD, dan IMF. Tidak dapat dipungkiri bahwa inisiatif dan kebijakan yang mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan dipandang harus segera diambil oleh masing-masing otoritas dan lembaga berkepentingan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

---

<sup>4</sup> Cull, Robert., Tilman, Ehrbeck., dan Nina, Holle. 2014. *“Financial Inclusion and Development: Recent Impact Evidence.”* Focus Note 92. Washington D.C.: CGAP. (hal. 5-6) (lihat juga Lagarde, 2014)

<sup>5</sup> Ehrbeck, Tim. 2013. *“Financial Inclusion, Stability, integrity, and Consumer Protection.”* CGAP. (<http://www.cgap.org/blog/financial-inclusionstability-integrity-and-consumer-protection>)

<sup>6</sup> Lagarde, Christine. *“Empowerment Through Financial Inclusion”.* Address to the International Forum for Financial Inclusion. 2014.

<sup>7</sup> Hasil lengkap SNLK tahun 2013 yang diselenggarakan oleh OJK dapat dilihat pada Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI).

## II. Urgensi Literasi dan Inklusi Keuangan Diatur dalam Regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

1. Literasi keuangan dan inklusi keuangan telah menjadi salah satu fokus kebijakan OJK. Hal ini dipicu dari hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) tahun 2013 yang diselenggarakan oleh OJK menunjukkan bahwa masyarakat cenderung masih kurang memahami konsep keuangan dan tidak memiliki pengetahuan untuk membuat keputusan keuangan.<sup>8</sup> Rendahnya pemahaman terhadap konsep dan produk dan/atau layanan jasa keuangan ini mengakibatkan keberagaman penggunaan produk keuangan di masyarakat masih belum merata di setiap sektor jasa keuangan.
2. Berangkat dari kondisi tersebut dan merujuk pada *international best practices* dalam mengembangkan literasi dan inklusi keuangan, **OJK merasa perlu untuk melakukan penyusunan suatu regulasi yang dapat mendorong pelaksanaan literasi dan inklusi keuangan.** Penyusunan regulasi tersebut tentunya disesuaikan dengan karakteristik sistem jasa keuangan Indonesia yang diharapkan dapat mendorong pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan sekaligus mampu mendorong tumbuh kembangnya Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
3. Urgensi penyusunan regulasi terkait literasi dan inklusi keuangan ini antara lain:
  - Untuk menjamin komitmen PUJK dalam menjalankan kegiatan literasi dan inklusi keuangan karena berdasarkan regulasi;
  - Kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh PUJK lebih fokus, terarah, dan berkesinambungan sehingga memiliki hasil yang lebih signifikan dalam rangka peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat;
  - Perlunya peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat Indonesia untuk mencapai masyarakat yang termasuk dalam kategori *well literate*; dan
  - Perlunya ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta perluasan akses keuangan bagi masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh berbagai lapisan masyarakat.

---

<sup>8</sup> Berdasarkan hasil SNLK tahun 2013 yang dilakukan oleh OJK diketahui bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang termasuk kategori *well literate* hanya 21,84% dan tingkat inklusi keuangan 59,74%.

### III. Apa Manfaat dari Diaturnya Literasi dan Inklusi Keuangan?

Manfaat dari diaturnya literasi dan inklusi keuangan ke dalam sebuah bentuk regulasi dapat dilihat dari berbagai perspektif yaitu:

1. Regulator
  - Terjaminnya komitmen PUJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan; dan
  - Peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi lebih signifikan, fokus, dan terarah karena dilakukan secara keseluruhan oleh PUJK.
2. PUJK
  - Peningkatan tingkat literasi keuangan akan mendorong penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh masyarakat yang secara otomatis akan turut mendorong tumbuh kembang PUJK (termasuk peningkatan total aset) secara berkesinambungan.
3. Masyarakat
  - Meningkatnya kepercayaan masyarakat yang termasuk dalam golongan *financially excluded* untuk mulai menggunakan produk dan memanfaatkan layanan jasa keuangan formal; dan
  - Meningkatnya tingkat literasi keuangan akan menjadikan konsumen dan/atau masyarakat memiliki kemampuan untuk menentukan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan taraf hidup dan kondisi keuangan menjadi lebih baik (*financially well being*).

### IV. Pelaksana RPOJK tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk Konsumen dan/atau Masyarakat

1. Pihak yang menjadi pelaksana dari Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan ini adalah PUJK yang terdaftar dan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik PUJK yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah yang terdiri dari **Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, dan Lembaga Keuangan Mikro**. Adapun untuk PUJK Perusahaan Gadai Swasta dan Lembaga Keuangan Mikro, kewajiban untuk melaksanakan RPOJK dimaksud paling lama 3 (tiga) tahun sejak RPOJK ini diberlakukan.
2. Pengecualian untuk tidak menjadi pelaksana dari RPOJK dimaksud diberikan kepada beberapa PUJK dengan alasan pertimbangan tertentu.

Pertama, **Penasihat Investasi dan Bank Kustodian** dengan mempertimbangkan bahwa proses bisnis kedua PUJK tersebut tidak berhubungan langsung dengan konsumen. Kedua, **Dana Pensiun Pemberi Kerja** dengan pertimbangan keterbatasan ruang lingkup konsumen PUJK dimaksud.

## V. Pokok-Pokok Pengaturan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk Konsumen dan/atau Masyarakat<sup>9</sup>

### 1. Komitmen

Dalam menjalankan peraturan dan kebijakan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan diperlukan suatu komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan yakni otoritas dan industri sektor jasa keuangan (PUJK). Terkait kegiatan literasi keuangan, Amerika Serikat menerjemahkan komitmen ini dengan memberikan mandat kepada Kongres melalui *Fair and Accurate Credit Transactions Act* untuk melakukan pembentukan *The Financial Literacy and Education Commission*.<sup>10</sup> Sedangkan terkait inklusi keuangan, Bank Sentral Nigeria membentuk The Financial Inclusion Secretariat yang memiliki tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program inklusi keuangan yang dijalankan oleh industri sektor jasa keuangan dan pihak lain yang terlibat.<sup>11</sup>

Dalam RPOJK tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk Konsumen dan/atau Masyarakat ini, bentuk komitmen bagi PUJK telah dituangkan dalam bentuk peraturan yaitu:

- a. Dewan Komisaris PUJK wajib :
  - 1) Memastikan Direksi PUJK memiliki rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan;
  - 2) Memastikan terselenggaranya rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan; dan

---

<sup>9</sup> Pokok-pokok peraturan diambil dari Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan” per tanggal 7 Juni 2016.

<sup>10</sup> Implementation Plan 2011, *Promoting Financial Success in The United States: National Strategy for Financial Literacy 2011*”, Financial Literacy and Education Commission, 2011

<sup>11</sup> Central Bank of Nigeria. 2012. *Financial Inclusion in Nigeria National Financial Inclusion Strategy*.

- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap terselenggaranya kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
- b. Direksi PUJK wajib merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. Dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan, paling kurang meliputi:
  - 1) Menyusun dan memiliki rencana kegiatan;
  - 2) Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan rencana;
  - 3) Mengusulkan pengembangan kegiatan sejalan dengan pengembangan produk, jasa, dan teknologi PUJK; dan
  - 4) Memastikan seluruh pegawai yang terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan memiliki pengetahuan yang memadai.

## 2. Kelembagaan

Pokok pengaturan terkait kelembagaan mengacu pada kewajiban PUJK untuk melakukan pembentukan fungsi atau unit literasi dan inklusi keuangan yang ditujukan untuk memperkuat komitmen PUJK dalam usaha peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Berdasarkan pengalaman di negara India, Reserve Bank of India selaku bank sentral menerbitkan Surat Edaran mengenai *Financial Literacy and Credit Counselling Centers (FLCCs) – Model Scheme* yang mendorong bank-bank di India, baik secara tunggal atau bersama-sama, untuk membuka pusat literasi keuangan yang ditujukan untuk mempromosikan *Financial Literacy dan Credit Counseling (FLCC)*.<sup>12</sup> Merujuk pada praktik di India tersebut, telah disusun pengaturan kelembagaan terkait literasi dan inklusi keuangan dalam bentuk peraturan sebagai berikut:

- a. PUJK wajib membentuk fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan/atau Inklusi Keuangan.
- b. Pembentukan fungsi atau unit dapat melekat pada fungsi atau unit lain kecuali pada fungsi atau unit manajemen risiko, audit internal, dan kepatuhan.
- c. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan/atau Inklusi Keuangan pada fungsi atau unit dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak lain.
- d. Dalam hal PUJK merupakan Konglomerasi Keuangan, pembentukan unit Literasi Keuangan dan/atau Inklusi Keuangan dapat dilakukan secara terintegrasi.
- e. Fungsi atau unit Literasi Keuangan memiliki tugas, paling kurang:
  - 1) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Literasi Keuangan;
  - 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Literasi Keuangan; dan

---

<sup>12</sup> Circular RPCD.CO.MFFI.BC.No.86/12.01.18/2008-09 tanggal 4 Februari 2009 tentang *Model Scheme for setting up Financial Literacy and Credit Counselling Centres (FLCC)*.



- 3) Memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan.
- f. Fungsi atau unit Inklusi Keuangan memiliki tugas, paling kurang:
  - 1) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Inklusi Keuangan;
  - 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan Inklusi Keuangan;
  - 3) Memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan; dan
  - 4) Melakukan pengembangan skim, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat.
- g. Dalam hal PUJK memiliki fungsi atau unit Inklusi Keuangan, maka pembentukan fungsi atau unit Inklusi Keuangan dapat digabungkan dengan fungsi atau unit Literasi Keuangan.
- h. Jangka waktu pembentukan unit atau fungsi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya POJK.
- i. PUJK *existing* diberikan alternatif untuk dapat membentuk fungsi inklusi keuangan yang terdiri dari beberapa unit yang berbeda. Dalam hal ini, fungsi inklusi keuangan dapat dijalankan oleh, misalnya, unit pengembangan infrastruktur, unit pengembangan produk, dan unit lainnya yang terkait namun tetap harus terdapat koordinator yang bertugas melakukan koordinasi dari unit-unit tersebut dan bertanggung jawab terhadap kewajiban pelaporan.

### 3. Proses Bisnis

Proses bisnis dalam peraturan mengacu pada aktivitas PUJK dalam melakukan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Dalam RPOJK tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk Konsumen dan/atau Masyarakat ini, bentuk proses bisnis telah dituangkan dalam bentuk peraturan yaitu:

- a. Ruang lingkup kegiatan Edukasi Keuangan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan adalah:
  - 1) menyiapkan materi Edukasi Keuangan;
  - 2) menyiapkan infrastruktur dalam Edukasi Keuangan; dan
  - 3) melaksanakan Edukasi Keuangan.
- b. Materi Edukasi Keuangan, paling kurang mencakup informasi mengenai:
  - 1) perencanaan keuangan;
  - 2) jenis industri jasa keuangan, yang terdiri dari:
    - produk dan layanan jasa keuangan;
    - manfaat, biaya, dan risiko atas produk dan/atau layanan jasa keuangan;
    - hak dan kewajiban Konsumen;
    - cara mengakses produk dan layanan jasa keuangan; dan

- informasi sederhana (*basic knowledge*) terkait proses bisnis masing-masing industri jasa keuangan.
- c. Materi Edukasi Keuangan disusun mengacu pada penyusunan standar materi Edukasi Keuangan dan dilakukan evaluasi terhadap materi Edukasi Keuangan tersebut.
- d. Persiapan infrastruktur dalam Edukasi Keuangan mencakup pembangunan atau pengembangan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan, termasuk penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- e. Pelaksanaan Edukasi Keuangan dapat berbentuk *outreach program*, *training of trainer* (ToT), *training of facilitator* (ToF), *training of community* (ToC), sosialisasi, *workshop*, konsultasi keuangan, pendampingan, atau simulasi.
- f. Suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai kegiatan edukasi keuangan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, apabila memiliki ciri-ciri yaitu:
  - 1) adanya target peserta;
  - 2) waktu penyelenggaraan;
  - 3) dapat diukur; dan
  - 4) memiliki materi edukasi keuangan yang terdiri dari perencanaan keuangan dan paling sedikit 3 (tiga) jenis industri keuangan yang tidak terbatas pada jenis industri keuangan PUJK penyelenggara, tetapi juga mengenai jenis industri keuangan PUJK lainnya.
- g. Kegiatan edukasi keuangan yang memberikan manfaat untuk meningkatkan kompetensi (*capacity building*) dalam penjualan produk dan/atau layanan jasa keuangan, tidak termasuk sebagai kegiatan edukasi keuangan dalam rangka peningkatan literasi keuangan, sehingga target peserta kegiatan edukasi keuangan diperuntukkan kepada masyarakat.
- h. PUJK melakukan kegiatan Inklusi Keuangan dengan ruang lingkup sebagai berikut:
  - 1) Perluasan akses produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat; dan/atau
  - 2) Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penciptaan skim atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat.
- i. Perluasan akses keuangan kepada masyarakat termasuk penyediaan berbagai sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus untuk mengakses produk dan/atau layanan jasa keuangan.
- j. Penciptaan skim atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan, dilakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing produk dan/atau layanan jasa keuangan serta industri PUJK.
- k. Dalam hal PUJK memiliki Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana termasuk produk dan/atau layanan jasa keuangan yang berbiaya murah (tanpa biaya), PUJK wajib menyampaikan produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut kepada calon Konsumen

dan menerima calon Konsumen yang akan memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

#### **4. Hak dan Kewajiban**

Pokok peraturan pada bagian hak dan kewajiban mengacu pada hak dan kewajiban PUJK dalam menjalankan peraturan dan kewajiban mengenai literasi dan inklusi keuangan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ketentuan mengenai kewajiban menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat telah diatur dalam POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. RPOJK tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk Konsumen dan/atau Masyarakat ini akan melengkapi dan menyempurnakan ketentuan terkait kewajiban penyelenggaraan edukasi tersebut. Merujuk pada pengalaman di negara lain, salah satu negara bagian Amerika Serikat, Rhode Island, menerjemahkan kewajiban PUJK untuk melakukan kegiatan edukasi keuangan ke dalam ketentuan negara bagian yang mewajibkan PUJK memberikan edukasi keuangan khusus kepada calon debitur yang pertama kali memperoleh fasilitas kredit dari PUJK.<sup>14</sup> Dalam RPOJK tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk Konsumen dan/atau Masyarakat ini, bentuk hak dan kewajiban terkait literasi dan inklusi keuangan bagi PUJK telah dituangkan dalam bentuk peraturan sebagai berikut:

- **Literasi Keuangan**
  - a. PUJK wajib menyusun program kegiatan Edukasi Keuangan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang dicantumkan dalam rencana bisnis PUJK.
  - b. Program kegiatan Edukasi Keuangan dapat merupakan bagian dari kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
  - c. Pelaksanaan Edukasi Keuangan wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
  - d. PUJK yang melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk pendampingan kepada Konsumen dan/atau masyarakat wajib memastikan kelancaran dan kesinambungan akses keuangan dan

---

<sup>13</sup> PUJK wajib menerima calon konsumen yang akan memanfaatkan produk dan/atau layanan keuangan jasa keuangan sederhana selama konsumen tersebut memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini sesuai ketentuan di Negara Kanada melalui *Bank Act "Access to Basic Banking Services Regulations"* tahun 2003 yang melarang Bank untuk menolak permintaan pembukaan rekening dengan alasan calon nasabah bangkrut, tidak memiliki pekerjaan, atau tidak menempatkan dananya pada bank tersebut (SOR/2003-184).

<sup>14</sup> Rhode Island House Bill 7438, PUJK wajib memberikan edukasi keuangan yang dapat mempengaruhi penilaian kelayakan dari debitur mikro yang mengajukan pinjaman untuk pertama kali.

- mendukung keberhasilan usaha Konsumen mikro atau kecil. Pendampingan dapat dilakukan dengan menunjuk pihak ketiga.
- e. Dalam hal PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk simulasi, maka diusulkan untuk mencantumkan rumus perhitungan dan *disclaimer* yang menyatakan bahwa “kegiatan ini hanya merupakan simulasi dan persentase bunga dapat berubah sesuai dengan bank yang dituju”.
  - f. PUJK wajib menyusun dan menyampaikan laporan rencana dan laporan pelaksanaan kegiatan Edukasi Keuangan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan kepada OJK.
- **Inklusi Keuangan**
- g. PUJK wajib memberikan perluasan akses produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat, serta menyediakan produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penciptaan skim atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat.
  - h. PUJK wajib menyusun dan menyampaikan laporan rencana dan laporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan kepada OJK.

## 5. Sanksi

Pokok peraturan pada bagian sanksi mengacu pada sanksi yang akan dikenakan kepada PUJK dalam hal tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur. Dalam RPOJK tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk Konsumen dan/atau Masyarakat ini, bentuk sanksi bagi PUJK telah dituangkan dalam bentuk peraturan yaitu:

- a. OJK mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini dan peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh PUJK.
- b. Sanksi administratif sebagaimana disebutkan dapat berupa peringatan tertulis.

## VI. Masukan yang Diharapkan

Sesuai dengan prosedur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan OJK, tahap selanjutnya dalam penyusunan peraturan adalah permintaan masukan dari *stakeholders* yang meliputi PUJK, masyarakat, dan konsumen pengguna produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, *consultation paper* ini diterbitkan dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan dan/atau masukan dari berbagai pihak dimaksud. Tanggapan dan/atau masukan tersebut diharapkan dapat memperkuat kerangka RPOJK tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi

Keuangan di Sektor Jasa Keuangan yang telah disusun sebelum diterbitkan.

**Beberapa masukan yang diharapkan antara lain terkait:**

1. Tujuan literasi dan inklusi keuangan;
2. Komitmen bagi Dewan Komisaris dan Direksi PUJK;
3. Kelembagaan dari fungsi dan/atau unit literasi dan inklusi keuangan;
4. Hak dan kewajiban dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;
5. Proses bisnis dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan; dan
6. Sanksi.

Tanggapan dan/atau masukan terhadap substansi *consultation paper* diharapkan telah dapat diterima **paling lambat 15 (lima belas) hari kerja** setelah tanggal *consultation paper* ini diterbitkan pada *website* OJK dan disampaikan kepada:

**Otoritas Jasa Keuangan**

Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan

Direktorat Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK

Up. Bagian Pengaturan Kebijakan Perlindungan Konsumen

Kompleks Perkantoran Bank Indonesia

Menara Radius Prawiro Lantai 20

Jl. MH. Thamrin No.2, Jakarta, Indonesia

atau melalui *e-mail* dengan alamat:

- [ruth.rosiana@ojk.go.id](mailto:ruth.rosiana@ojk.go.id)
- [chairunnisa.rauter@ojk.go.id](mailto:chairunnisa.rauter@ojk.go.id)